

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAMPUNG EMPANG PANDAN

A. Sejarah Singkat Kampung Empang Pandan

Kampung Empang Pandan merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Menurut beberapa tokoh masyarakat, kampung empang pandan dikenal karena dilintasi oleh sebuah sungai yang banyak ditumbuhi oleh pohon pandan wangi. Diwilayah tersebut konon daun pandan wangi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang merupakan suku asli (suku pandan) sebagai bahan baku kerajinan anyaman masyarakat.

Kampung empang pandan mulai terbentuk pada tahun 1985 melalui program pemerintah Transmigrasi pola PIR dari daerah pulau jawa dan lokal yang pada saat itu berjumlah 524 KK dan dipimpin oleh seorang kepala unit pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari departemen sosial yang bernama JASRI.

Pada tahun 1990 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintah provinsi Riau, dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa (desa persiapan) yang pertama terpilih bapak sumarno sebagai PJS Desa Empang Pandan. Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun yang selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa dan desa persiapan dikukuhkan menjadi desa difinitif, yang selanjutnya pemilihan kembali untuk desa difinitif terpilih kembali Bapak Sumarno sebagai kepala desa pertama di Desa Empang Pandan.

Pada tahun 2015 Desa empang Pandan berubah nama menjadi Kampung Empang Pandan setelah diterbitkannya peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 1 Tahun 2015 tentang perubahan nama Desa menjadi Kampung. Kampung Empang Pandan merupakan satuan kerja wilayah yang menitik beratkan di sektor perkebunan kelapa sawit dan kawasan pertanian dengan pola pirsus.

B. Struktur Organisasi Kampung Empang Pandan

Struktur Organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing. Berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada pada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi. Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Menurut Wibowo (2007:1) Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi, pemerintah biasanya berfungsi sebagai wasit dan memastikan aturan berjalan sebagai mana mestinya , dalam peran ini pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi.

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme yang mengatur tentang pengelolaan instansi pemerintah. Struktur organisasi digunakan suatu instansi pemerintah untuk menetapkan tanggungjawab dari masing-masing bagian sehingga tidak ada pelanggaran wewenang dalam kegiatan operasional. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya


dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor atau bertanggungjawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan.

Desa sebagai salah satu entitas pemerintah terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintah terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini desa mempunyai kewenangan yang cukup luas, dan menjadi tempat paling tepat untuk masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingan guna menjawab kebutuhan masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Susunan organisasi pemerintah disetiap desa tidak tentu sama. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing-masing. Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pemerintah Kampung Empang Pandan didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut.

Gambar IV.1
STRUKTUR ORGANISASI
KAMPUNG EMPANG PANDAN



C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan desa dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Sekretaris /kerani

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala urusan pemerintahan /perencanaan (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keangamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala urusan keuangan (KAUR KEU)

tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala urusan umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4. Pelasanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

D. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan maa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung. Penyusunan visi Kampung Empang Pandan ini dilakukan dengan pendekatan partisifatif, melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan dikampung Empang Pandan seperti pemerintahan kampung, BAPEKAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat kampung pada umumnya, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dikampung sebagai suatu kesatuan kerja wilayah pembangunan dan kecamatan, maka visi Kampung Empang Pandan adalah:

“ Terwujudnya Tatanan Masyarakat Yang Madani, Adil, Rukun, Damai Dan Sejahtera.”

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi- misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar tercapainya vsis kampung tersebut, visi berada diatas misi, pernyataan visi dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Adapun misi Kampung Empang Pandan adalah:

“Terbentuknya Karakter Masyarakat Yang Mau Berperan Serta Dalam Pembangunan Akhlak Dan Moral Serta Mempunyai Jiwa Mau Berperan Aktif Dalam Kegiatan- Kegiatan Keagamaan, Ekonomi, Dan Sosial Kemasyarakatan.”

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian / perkebunan
2. Mampu menerapkan Good Government dalam sistem pemerintahan (Transparasi, akuntabilitas, bertanggungjawab, independent, kesetaraan dan kewajaran)
3. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan sarana dan prasaranga agama.